PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS SOSIAL
JL. PEMUDA NO. 148 TELP. (024) 3569040 – 3549547, 3568540 Fax. 3549547 SEMARANG Kode Pos 50132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

NOMOR : 130.2/1523/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG
TAHUN 2022 - 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapakan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing masing;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Semarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Derah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penetapan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Momor 89);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026; dan
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Semarang;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
2. Rencana Kerja (Renja);
3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
5. serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja Instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SEMARANG

HEROE SOEKENDAR

Tembusan :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Kepala Bappeda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 130.2/1523/2022
TANGGAL : 12 September 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL
KOTA SEMARANG TAHUN 2022 – 2026

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	KONDISI AWAL (Tahun)	TARGET (Tahun)				KONDISI AKHIR (Tahun)
NO	URAIAN	NO	URAIAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2		3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat (indikator tujuan : Persentase Penduduk Miskin). Menurunnya angka kemiskinan	1	Menurunnya Angka DTKS	%	24,23	16,10	15,80	15,50	15,20	14,90
		2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	100	99, 75	99,81	99,87	99,93	99,99
2	Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (indikator tujuan : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani). Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100
		4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
3	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas (indikator tujuan : Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel). Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	5	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi	%	71,42	66,67	78	89	100	100
		6	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial	%	63,37	69,15	69,85	70,54	71,25	71,96
		7	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	%	100	100	100	100	100	100

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SEMARANG

HEROE SOEKENDAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 130.2/1523/2022
TANGGAL : 12 September 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINA
SOSIAL KOTA SEMARANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG
TAHUN 2022 - 2026

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		URAIAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	S
NO	URAIAN	NO	URAIAN				
1		2		3	4	5	
1	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat (indikator tujuan : Persentase Penduduk Miskin). Menurunnya angka kemiskinan	1	Menurunnya Angka DTKS	Perhitungan jumlah penduduk miskin/DTKS yang dihitung dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Semarang dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam bentuk persentase	Jumlah Penduduk Miskin/DTKS ---------- X 100% Jumlah Penduduk	DINAS SOSIAL	REN DIN
2	Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (indikator tujuan : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani). Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Perhitungan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam bentuk persentase	Jumlah PPKS yang ditangani ---------- X 100% Populasi PPKS	DINAS SOSIAL	REN DIN
3	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas (indikator tujuan : Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel). Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	3	Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	Perhitungan Laporan Kinerja Dinas Sosial yang diselesaikan secara efektif, efisien dan akuntabel yang terselesaikan pada satu tahun anggaran	Jumlah laporan kinerja terselesaikan ---------- X 100% Jumlah laporan kinerja yang harus dibuat	DINAS SOSIAL	REN DIN

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SEMARANG

HEROE SOEKENDAR